

**SURAT KEPUTUSAN WAKIL KETUA PENGADILAN AGAMA SAWAHLUNTO
NOMOR: W3-A6/ 33 /KU.04.2/1/2017**

**TENTANG
PANJAR BIAYA PERKARA
PADA PENGADILAN AGAMA SAWAHLUNTO TAHUN 2017**

WAKIL KETUA PENGADILAN AGAMA SAWAHLUNTO

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran tugas dibidang administrasi perkara serta terlaksananya proses berperkara dan pelayanan hukum yang transparan kepada pencari keadilan, maka perlu ditetapkan besarnya biaya perkara di Pengadilan Agama Sawahlunto dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Sawahlunto;

b. bahwa dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Sawahlunto terdiri dari 4 (empat) Kecamatan yang berada dalam wilayah Pemerintahan Kota Sawahlunto dan 4 (empat) Kecamatan yang berada dalam wilayah Pemerintahan Kabupaten Sijunjung, yang masing-masing mempunyai kondisi dan tingkat kesulitan yang berbeda.

Memperhatikan : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

3. Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan

kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 yang mengatur tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
5. Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:KMA/42/SK/III/2002 tanggal 7 Maret 2002 tentang biaya perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang dimohonkan Kasasi;
6. Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:KMA/42/SK/VIII/2002 tanggal 20 Agustus 2002 tentang Biaya Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang dimohonkan Peninjauan kembali;
7. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 2 Tahun 2009 tentang biaya proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya Pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
8. Hasil Rapat Kerja Mahkamah Agung R.I. tanggal 7 - 11 Oktober 2009 di Palembang;
9. Hasil Rapat Kerja Daerah Gabungan 2 lingkungan Peradilan tanggal 2 - 4 November 2009 di Bukittinggi;
10. Surat Pengadilan Tinggi Agama Padang Nomor W3-A/956/Hk.05/V/2016 tanggal 30 Mei 2016 tentang Penarikan Biaya PNBP pada Panggilan Pertama kepada para Pihak berperkara;
11. Surat Pengadilan Tinggi Agama Padang Nomor W3-A/1001/Hk.05/VII/2016 tanggal 09 Juni 2016 tentang PNBP dan Legalisasi;
12. Hasil Rakor Ketua dan Panitera serta sekretaris Pengadilan Agama di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Padang tanggal 21 Juli 2016;
13. Pasal 145 RBg;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Agama Sawahlunto Nomor : W3/-A6/ 79 /KU.04.2/IX/2016 tanggal 27 September 2017 tentang Biaya Perkara pada Pengadilan Agama Sawahlunto.

Kedua : Menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Sawahlunto Nomor : W3-6/ /KU.04.2/I/2017 tanggal 03 Januari 2017 tentang Panjar Biaya Perkara pada Pengadilan Agama Sawahlunto Tahun 2016 dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Biaya Perkara terdiri dari :

- a. Biaya Kepaniteraan
- b. Biaya Proses

Biaya Kepaniteraan adalah Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya, yang disetor ke kas Negara, terdiri dari :

- Biaya Pendaftaran
- Biaya Redaksi
- Biaya Meterai
- Biaya Leges
- Biaya penyerahan berkas kepada pihak berperkara

Biaya Proses adalah biaya penyelenggaraan Perkara yang terdiri dari :

- Biaya Panggilan/Pemberitahuan
- Biaya Pemberkasan

Besarnya biaya Panggilan/Pemberitahuan untuk Wilayah Hukum Pengadilan Agama Sawahlunto ditetapkan dengan mempertimbangkan jarak dan kondisi daerah tempat tinggal para pihak, yang dibedakan menjadi 4 (empat) kategori, yaitu:

- a. Radius I (0–20 Km)
- b. Radius II (21-40 Km)
- c. Radius III (41 keatas)
- d. Daerah sulit

Pasal 3

Besarnya biaya Panggilan/Pemberitahuan untuk 1 (satu) kali panggilan sesuai kategori tersebut pada pasal 2 diatas adalah:

- a. Radius I sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh lima ribu rupiah)
- b. Radius II sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah)
- c. Radius III sebesar Rp. 120.000,- (Seratus dua puluh ribu rupiah)
- d. Daerah sulit sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 4

- a. Biaya Panggilan/Pemberitahuan melalui Mass Media (radio) untuk satu kali panggilan adalah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) sedangkan Panggilan/Pemberitahuan melalui Media cetak atau media elektronik disesuaikan dengan tariff yang berlaku.
- b. Biaya Panggilan/Pemberitahuan melalui Pengumuman pada Pemerintah daerah Kota Sawahlunto untuk 1 (satu) kali panggilan adalah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh

ribu rupiah) dan untuk pengumuman pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung adalah sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah).

- c. Biaya Panggilan/Pemberitahuan melalui bantuan Pengadilan Agama Lain ditetapkan berdasarkan biaya Panggilan/Pemberitahuan (Radius) Pengadilan Agama yang bersangkutan.
- d. Biaya panggilan saksi ahli dan penterjemah ditetapkan berdasarkan radius tempat tinggal yang bersangkutan;

Pasal 5

Biaya panggilan yang diterima sesuai dengan jenis perkara yang diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Untuk perkara Cerai Talak biaya panggilan yang dipungut adalah 3 (tiga) kali untuk Pemohon dan 4 (empat) kali Termohon
- b. Untuk perkara Cerai Gugat biaya panggilan yang dipungut adalah 2 (dua) kali untuk Penggugat dan 3 (tiga) kali Tergugat
- c. Untuk perkara selain perceraian biaya panggilan dipungut sesuai dengan kebutuhan pemanggilan
- d. Untuk perkara Permohonan/Volunter biaya panggilan dipungut adalah 2 (dua) kali

Pasal 6

Biaya perkara meliputi :

- a. Biaya Perkara tingkat pertama
- b. Biaya Perkara Banding
- c. Biaya Perkara Kasasi
- d. Biaya Perkara Peninjauan Kembali (PK)
- e. Biaya Penyitaan
- f. Biaya Eksekusi

Pasal 7

Biaya perkara tingkat pertama :

- a. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
- b. Biaya Pemberkasan Rp. 50.000,-
- c. Biaya penyerahan berkas kepada para pihak Rp. 5.000,-
- d. Redaksi Rp. 5.000,-
- e. Biaya Meterai Rp. 6.000,-
- f. Biaya Panggilan/Pemberitahuan sesuai radius dalam Lampiran Surat Keputusan ini

Pasal 8

Biaya perkara Banding :

- a. Biaya Pendaftaran Rp. 50.000,-
- b. Disetor ke Pengadilan Tinggi Agama Rp.150.000,-
- c. Biaya Pengiriman uang melalui Bank atau Kantor Pos (sesuai tarif yang berlaku).
- d. Biaya pengiriman berkas, fotocopy/pengadaan berkas, sesuai dengan kebutuhan.
- e. Biaya Pemberitahuan Akta Banding, Memori Banding, Kontra Memori Banding, Inzage dan penyampaian putusan Banding sesuai dengan radius.

Pasal 9

Biaya Perkara Kasasi :

- a. Biaya Pendaftaran Rp. 50.000,-
- b. Disetor ke Mahkamah Agung Republik Indonesia Rp. 500.000,-
- c. Biaya pengiriman uang melalui Bank atau Kantor Pos (sesuai tariff yang berlaku)
- d. Biaya pengiriman berkas, fotocopy/Pengadaan Berkas sesuai dengan kebutuhan

- e. Biaya pemberitahuan Pernyataan Kasasi, Memori Kasasi, Kontra Memori Kasasi, Inzage dan penyampaian Putusan Banding disesuaikan dengan Radius

Pasal 10

Biaya Peninjauan Kembali :

- a. Biaya Pendaftaran Rp. 200.000,-
- b. Disetor ke Mahkamah Agung Republik Indonesia Rp. 2.500.000,-
- c. Biaya pengiriman uang melalui Bank atau Kantor Pos (sesuai dengan tarif yang berlaku).
- d. Biaya pengiriman Berkas, fotocopy/Pengadaan Berkas sesuai dengan kebutuhan.
- e. Biaya pemberitahuan Pernyataan Peninjauan Kembali dan penyampaian Putusan Peninjauan Kembali, sesuai radius.

Pasal 11

Biaya Sita/Pengangkatan Sita :

- a. Biaya pendaftaran Rp. 25.000,-
- b. Biaya Meterai Penetapan Sita Rp. 6.000,-
- c. Biaya Pemberitahuan Pelaksanaan Sita kepada Pemohon dan Termohon Sesuai radius
- d. Biaya Pencatatan Sita ke Badan Pertanahan/ Desa Sesuai radius
- e. Biaya Penyampaian Berita Acara sita kepada Instansi terkait Sesuai radius
- f. Biaya Pengamanan di tanggung Pemohon

Pasal 12

Biaya Eksekusi

- a. Biaya Pendaftaran Rp. 25.000,-
- b. Biaya Meterai Penetapan Rp. 6.000,-
- c. Biaya Penetapan Eksekusi (PNBP) Rp. 25.000,-
- d. Biaya Panggilan Anmaning masing-masing Pemohon dan Termohon 2 (dua) kali sesuai radius
- e. Biaya Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi kepada Pemohon dan Termohon sesuai radius
- f. Biaya Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi kepada BPN/Desa Sesuai radius
- g. Biaya Penyampaian berita Acara Eksekusi kepada Pemohon dan Termohon sesuai radius
- h. Biaya Penyampaian berita Acara Eksekusi kepada BPN/Jorong sesuai radius
- i. Biaya saksi 2 (dua) orang Sesuai radius

Pasal 13

Biaya Pemeriksaan Setempat :

- a. Biaya Transportasi Majelis Rp. 400.000,-
- b. Biaya Pemberitahuan Pelaksanaan Pemeriksaan Setempat kepada Pemohon dan Termohon sesuai radius
- c. Biaya Pemberitahuan Pelaksanaan Pemeriksaan Setempat kepada Kepala Desa/Kelurahan sesuai radius
- d. Biaya Petugas Pengukuran dari Badan Pertanahan 2 (dua) orang sesuai tariff BPN
- e. Biaya Pengamanan di Tanggung Pemohon

Pasal 14

Semua biaya perkara yang tercantum dalam pasal 1 sampai dengan pasal 13 dibayar lebih dahulu oleh Penggugat/Pemohon/Pembanding/Pemohon Kasasi/Pemo-

hon Peninjauan Kembali/Pemohon Sita/Pemohon Eksekusi sebagai Panjar Biaya Perkara dan akan diperhitungkan kembali setelah putusan akhir.

Pasal 15

Pemungutan Panjar Biaya Perkara yang harus dibayar oleh pihak yang berperkara dinyatakan dengan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) yang disetorkan langsung oleh pihak berperkara ke Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Sawahlunto Rekening Nomor 5534-01-000141-30-7 atas nama Panitera Pengadilan Agama Sawahlunto

Pasal 16

Apabila perkara belum diputus sedangkan Panjar Biaya perkara telah habis di gunakan, maka pihak Penggugat/Pemohon diwajibkan untuk menambah Biaya Perkara, dan apabila perkara telah di putus dan terdapat sisa biaya perkara, maka uang sisa biaya perkara tersebut dikembalikan kepada Penggugat/Pemohon. Apabila sisa panjar tersebut tidak diambil oleh Penggugat/Pemohon dalam tempo 6 (enam) bulan terhitung sejak menerima Pemberitahuan untuk mengambil sisa panjar biaya perkara, maka sisa panjar biaya perkara tersebut dianggap uang tidak bertuan dan selanjutnya disetorkan ke kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Pasal 17


Bagi masyarakat yang tidak mampu (miskin) dibebaskan dari biaya perkara setelah yang bersangkutan mendapat ijin berperkara secara prodeo (Cuma-Cuma) dari Pengadilan Agama.

Ketiga : Penetapan Komponen besarnya biaya perkara sebagaimana tercantum pada lampiran I, II dan III Keputusan ini.

Keempat : Keputusan ini berlaku semenjak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam putusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sawahlunto
Pada Tanggal : 03 Januari 2017

Wakil Ketua,



DONI DERMAWAN, S.Ag. MHI

NIP.19750702 2005021001

Tembusan :

1. Yth. Bpk. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang di Padang
2. Yth. Ketua Pengadilan Agama Se-Sumatera Barat;

Lampiran I :Keputusan Wakil Ketua Pengadilan Agama Sawahlunto

Nomor : W3-A6/33 /KU.04.2/I/2017

Tanggal :03 Januari 2017


A. Biaya kepaniteraan

No	Jenis Penerimaan Negara bukan Pajak	Satuan	Tarif
1	Hak Kepaniteraan Pada Mahkamah Agung RI 1. Biaya Pendaftaran Penerimaan Kasasi 2. Biaya Pendaftaran penerimaan PK	Per perkara Per perkara	Rp 50.000 Rp200.000
2	Hak Kepaniteraan Pengadilan Agama 1. Biaya Pendaftaran penerimaan Banding 2. Biaya Pendaftaran gugatan / permohonan pada Pengadilan Agama 3. Biaya penyerahan berkas kepada pihak berperkara untuk sidang pertama	Per perkara Per perkara Per perkara	Rp50.000 Rp30.000 Rp. 5.000
3	Hak – hak kepaniteraan lainnya 1. Penyerahan Turunan Salinan putusan / Penetapan pengadilan 2. Hak Redaksi 3. Memperlihatkan surat kepada yang berkepentingan mengenai surat-surat yang tersimpan di Kepaniteraan. 4. Penyitaan / Eksekusi Barang yang bergerak atau yang tidak bergerak dan untuk pencatatan, Pencabutan suatu Penyitaan di dalam Berita Acara Turunan. 5. Melakukan Penjualan dimuka umum / lelang atas perintah Pengadilan. 6. Legalisasi Tanda Tangan. 7. Pencatatan pembuatan akta atau Berita Acara penyempahan atau dari Putusan-putusan lainnya yang bukan sebagai akibat keputusan Pengadilan. 8. Pencatatan : a. Suatu penyerahan akta di Kepaniteraan yang dilakukan didalam hal yang di haruskan memuat Hukum b. Penyerahan Akta tersebut diatas oleh Panitera / jurusita. c. Penyerahan Surat dri berkas Perkara 9. Akta asli yang dibuat di Kepaniteraan dikecualikan penyimpanan Akta catatan sipil dan pemasukan atau pemindahan sesuatu	Per Lembar Per Putusan Per Berkas Per Penetapan Per Penetapan Per putusan Per Berita Acara / Per Putusan Per Akta Per Akta Per Berkas Per Akta	Rp300 Rp5.000 Rp5.000 Rp 25.000 Rp25.000 Rp 10.000 Rp 5.000 Rp 5.000 Rp 5.000 Rp5.000 Rp5.000

	<p>akta pemindahan sesuatu akta tersebut begitu pula dari segala keterangan-keterangan tertulis yang dikeluarkan oleh panitera dalam hal yang diharuskan menurut Hukum.</p> <p>10. Legalisasi dari satu atau lebih tanda tangan didalam akta termasuk akta catatan sipil, dengan tidak mengurangi yang telah ditetapkan dalam</p> <p>11. Pendaftaran Surat Kuasa untuk mewakili pihak berpekar di pengadilan.</p> <p>12. Biaya Pembuatan surat Kuasa Insidentil</p> <p>13. Pengesahan Surat dibawah tangan</p> <p>14. Uang Leges</p>	<p>Per Akta</p> <p>Per Akta</p> <p>Per Surat Kuasa</p> <p>Per Surat</p> <p>Per Putusan / Penetapan</p>	<p>Rp5.000</p> <p>Rp5.000</p> <p>Rp5.000</p> <p>Rp5.000</p> <p>Rp3.000</p>
--	--	--	--

Ditetapkan di : Sawahlunto
 Pada tanggal : 03 Januari 2017

Wakil Ketua,



§ DONI DERMAWAN, S.Ag. MHI
 NIP.19750702 2005021001

Lampiran II :Keputusan Ketua Pengadilan Agama Sawahlunto
Nomor : W3-A6/33 /KU.04.2/1/2017
Tanggal : 02 Januari 2017


KECAMATAN	KELURAHAN/DESA/NAGARI	RADIUS	BIAYA		KETERANGAN
			Panggilan		
2	3	4	5		6
Barangin	Santur	I	Rp	60.000	
	Lubang Panjang	I	Rp	60.000	
	Saringan	I	Rp	60.000	
	Durian I	I	Rp	60.000	
	Durian II	I	Rp	60.000	
	Kolok Mudiak	I	Rp	60.000	
	Kolok Nan Tuo	I	Rp	60.000	
	Talago Gunung	I	Rp	60.000	
	Balai Batu Sandaran	II	Rp	80.000	
	Lumindai	II	Rp	80.000	
Lembah Segar	Pasar	I	Rp	60.000	
	Tanah Lapang	I	Rp	60.000	
	Aur Mulyo	I	Rp	60.000	
	Kubang Sirakuak Utara	I	Rp	60.000	
	Kubang Sirakuak Selatan	I	Rp	60.000	
	Air Dingin	I	Rp	60.000	
	Kubang Tengah	I	Rp	60.000	
	Kubang Utara	I	Rp	60.000	
	Lunto Barat	II	Rp	80.000	
	Lunto Timur	II	Rp	80.000	
	Pasar Kubang	II	Rp	80.000	
Silungkang	Muaro Kalaban	I	Rp	60.000	
	Silungkang Oso	II	Rp	80.000	
	Silungkang Duo	II	Rp	80.000	
	Silungkang Tigo	II	Rp	80.000	
	Taratak Bancah	II	Rp	80.000	
Talawi	Talawi Mudiak	I	Rp	60.000	
	Talawi Hilir	I	Rp	60.000	
	Sijantang Koto	I	Rp	60.000	
	Sikalang	I	Rp	60.000	
	Salak	I	Rp	60.000	
	Rantih	I	Rp	60.000	
	Bukit Gadang	II	Rp	80.000	
	Batu Tanjung	II	Rp	80.000	
	Kumbayau	II	Rp	80.000	

	Tumpuk Tengah	II	Rp	80.000	
	Data Mansiang	II	Rp	80.000	

2	3	4	5		6
Kupitan	Padang Sibusuk	II	Rp	80.000	
	Pamuatan	II	Rp	80.000	
	Kampung Baru	II	Rp	80.000	
	Batu Manjular	II	Rp	80.000	
Koto VII	Limo Koto	II	Rp	80.000	
	Padang Laweh	III	Rp	120.000	
	Padang Laweh Selatan	III	Rp	120.000	
	Bukit Bual	III	Rp	120.000	
	Tanjung	III	Rp	120.000	
	Palaluar	III	Rp	120.000	
	Guguak	III	Rp	120.000	
IV Nagari	Muaro Bodi	II	Rp	80.000	
	Koto Baru	II	Rp	80.000	
	Palangki	II	Rp	80.000	
	Koto Tuo	III	Rp	120.000	
	Mundan Sakti	III	Rp	120.000	
Sumpur Kudus	Kumanis	III	Rp	120.000	
	Tanjung Bonai Aur	III	Rp	120.000	
	Tanjung Bonai Aur Selatan	III	Rp	120.000	
	Tamparungo		RP	150.000	Daerah Sulit
	Sumpur Kudus		RP	150.000	Daerah Sulit
	Sumpur Kudus Selatan		RP	150.000	Daerah Sulit
	Silantai		RP	150.000	Daerah Sulit
	Sisawah		RP	150.000	Daerah Sulit
	Unggan		RP	150.000	Daerah Sulit
	Mengganti		RP	150.000	Daerah Sulit
	Tanjung Labung		RP	150.000	Daerah Sulit

Ditetapkan di : Sawahlunto
Pada Tanggal : 03 Januari 2017

Wakil ketua



JONI DERMAWAN, S.Ag. MHI
NIP.19750702 2005021001